

Enforcement of Islamic Law in Aceh as a Sharia Region: Challenges and Obstacles of the Sharia Office

¹Armida

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
Armidaarmida873@gmail.com

Yaser Amri

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
yaser.amri@iainlangsa.ac.id

M. Alkaf

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
alkaf@iainlangsa.ac.id

Phaison Da-Oh

Prince of Songkla University, Phuket, Thailand
phaisonda-oh@hotmail.com

Abstract

Enforcement of Sharia Law in Aceh is expected to create a society that adheres to the qanun, internalizes Islamic values in daily life, and regards Sharia law as a comprehensive moral and social guideline. Field conditions indicate a gap between written regulations and societal behavior, where low compliance, the influence of cultural habits, limited human resources, inadequate infrastructure, as well as coordination and bureaucratic obstacles affect the effectiveness of law enforcement. This study aims to examine the role, strategies, and operational challenges of the Sharia Office in enforcing qanun, as well as to understand the factors influencing the effectiveness of Sharia law implementation in Aceh. This paper employs a qualitative approach with empirical legal methods, utilizing primary data through interviews and direct observation, along with secondary data from relevant documentation. Data are analyzed using inductive reasoning to produce a comprehensive understanding of institutional dynamics and operational challenges. The enforcement of Sharia through the Sharia Office includes community guidance, supervision, and the sanctioning of violations; however, its effectiveness is still influenced by low public compliance and institutional capacity limitations. This study provides a realistic depiction of the complexities involved in enforcing Sharia law in Aceh.

Keyword: Sharia enforcement, Islamic law, Aceh

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penegakan syariat Islam di Aceh diharapkan menciptakan masyarakat yang taat terhadap qanun, mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan hukum syariat sebagai pedoman moral dan sosial yang menyeluruh. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan perilaku masyarakat, di mana masih ditemui rendahnya kepatuhan, pengaruh budaya dan kebiasaan lama, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta hambatan koordinasi dan birokrasi yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, strategi, dan kendala operasional Dinas Syariat Islam dalam penegakan qanun, serta untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum syariat di Aceh. Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, memanfaatkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari dokumentasi terkait. Data dianalisis menggunakan penalaran induktif untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika kelembagaan dan tantangan operasional. Penegakan syariat melalui Dinas Syariat Islam mencakup pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penindakan pelanggaran, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas penegakan syariat Islam di Aceh.

Kata Kunci: Penegakan Syariat, Hukum Islam, Aceh

Pendahuluan

Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekkah karena sejarah panjangnya dalam menerima dan mengembangkan ajaran Islam. Identitas religius ini bukan sekadar label, melainkan telah membentuk karakter sosial, budaya, dan politik masyarakat Aceh. Islam menyatu erat dengan adat dan tradisi lokal sehingga banyak aktivitas masyarakat berlandaskan nilai agama. Hal ini memberikan posisi istimewa bagi Aceh dalam konteks keindonesiaan, karena di wilayah ini ajaran Islam tidak hanya dianut secara spiritual, tetapi juga dilembagakan ke dalam sistem hukum formal. Keunikan ini menjadikan Aceh menarik untuk dikaji, terutama terkait penerapan syariat Islam yang berlaku secara resmi di semua kabupaten dan kota.

Kekhususan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan syariat Islam. Regulasi ini kemudian melahirkan berbagai qanun, termasuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tindak pidana seperti perjudian, minuman keras, dan pelanggaran moral.² Penerapan qanun ini diawasi dan ditegakkan oleh Dinas Syariat Islam, sebuah lembaga resmi pemerintah

² Jufrizal Jufrizal, "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, No. 1 (2025): 53-56.

daerah yang bertugas memastikan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam. Keberadaan lembaga ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki sistem hukum hybrid, yakni kombinasi hukum nasional dan hukum Islam yang berjalan berdampingan.

Harapan yang melekat pada penerapan syariat Islam adalah terwujudnya masyarakat yang bermoral, berkeadilan, dan jauh dari perilaku maksiat. Qanun yang berlaku seharusnya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang merusak diri maupun lingkungannya. Sistem penegakan hukum berbasis syariat juga diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial sekaligus mendidik masyarakat agar lebih sadar akan nilai-nilai agama. Sebuah mekanisme hukum yang tegas namun edukatif seharusnya dapat menekan angka pelanggaran serta memperkuat jati diri Aceh sebagai daerah berciri khas Islam. Kenyataan menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Pelanggaran hukum syariat seperti perjudian, konsumsi khamar, hingga pelanggaran moral masih sering ditemukan, bahkan melibatkan kalangan remaja.³ Fenomena ini menimbulkan ironi karena Aceh dikenal sangat religius, tetapi praktik maksiat masih terjadi. Kesenjangan antara norma yang diatur dalam qanun dengan perilaku masyarakat menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas lembaga pelaksana syariat. Situasi ini sekaligus menyoroti pentingnya menelaah lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum Islam di Aceh.

Pelanggaran berulang terhadap qanun syariat memperlihatkan adanya problem struktural dan kultural. Dari sisi struktural, keterbatasan aparat, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan sering menjadi penghambat penegakan.⁴ Dari sisi kultural, pergaulan bebas, modernisasi, dan tekanan lingkungan sosial membuat sebagian masyarakat sulit sepenuhnya menerima aturan syariat.⁵ Pergeseran nilai di kalangan generasi muda juga menjadi tantangan besar bagi Dinas Syariat Islam dalam melakukan pembinaan. Problem ini memperlihatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga harus ditopang oleh internalisasi nilai keagamaan. Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam menghadapi beban kerja yang tidak ringan. Fungsi pengawasan, pembinaan, hingga penindakan hukum tidak selalu berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, sebagian masyarakat masih menilai pelaksanaan syariat hanya sebatas formalitas hukum, bukan kebutuhan spiritual. Persepsi ini membuat aturan syariat sulit ditegakkan secara menyeluruh. Perbedaan pemahaman antara masyarakat yang patuh dan yang cenderung mengabaikan syariat memperlebar jurang kepatuhan hukum. Fakta ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, pendidikan, dan budaya.

³ A. Manan, "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia," *KnE Social Sciences*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.

⁴ Oklin Riinan Winowoda and Akmal Quddus, "Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh," *Jurnal Media Birokrasi* 3 (October 2021): 44–63, <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477>.

⁵ Fakhrul Husni and Mohd Reza Pahlevi, "Urgensi Pendidikan Syariat Islam: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya bagi Generasi Aceh," *Fitrah: International Islamic Education Journal* 6, No. 2 (2024): 215–33, <https://doi.org/10.22373/fitrah.v6i2.7484>.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi isu penting. Dinas Syariat Islam tidak bekerja sendirian, melainkan harus berkolaborasi dengan Wilayatul Hisbah (polisi syariah), kejaksaan, hingga pengadilan. Kurangnya sinergi antar lembaga menyebabkan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar sering kali tidak maksimal.⁶ Inkonsistensi prosedur juga dapat mengurangi wibawa hukum syariat di mata masyarakat. Hambatan koordinasi ini menegaskan bahwa penegakan syariat memerlukan mekanisme kerja yang jelas dan terintegrasi, agar pelaksanaan aturan tidak terhenti pada tataran formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif konsep syariat Islam yang menjadi dasar penerapan hukum di Aceh, menelusuri latar belakang historis pembentukan Dinas Syariat Islam, menganalisis peran serta kewenangan lembaga tersebut dalam penegakan hukum, dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Kajian ini berfokus pada hubungan antara nilai-nilai agama, struktur kelembagaan, serta dinamika sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap implementasi syariat Islam di Aceh.

Rumusan tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran Dinas Syariat Islam dalam memastikan keberlangsungan hukum syariat. Kajian ini juga berusaha memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari segi kesadaran masyarakat, faktor budaya, keterbatasan sumber daya, maupun kendala birokrasi. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi penegakan hukum syariat di Aceh, yang tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga realitas sosial yang melingkupinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai hukum Islam di tingkat lokal, khususnya dalam konteks integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Kontribusi praktis juga diharapkan dapat dirasakan oleh pembuat kebijakan di Aceh, terutama dalam merumuskan langkah strategis yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan penegakan syariat. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, penelitian ini diharapkan mendorong terwujudnya penegakan syariat yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penegakan syariah Islam di Aceh bukanlah hal baru, karena sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah topik ini dari berbagai perspektif. Febri Nurrahmi dalam tulisan berjudul *“Mediated Representation of Sharia in Aceh: A Hybrid Approach to Media Frames,”* telah mendeskripsikan dengan sangat baik tentang bagaimana media lokal (Serambi Indonesia) membingkai pemberitaan seputar penerapan syariat di Aceh sejak pra-Qanun Jinayat hingga pasca-pengesahannya. Penelitian ini menyoroti jenis-jenis frame yang dominan dan bagaimana perubahan kerangka pemberitaan berkaitan dengan

⁶ Fauzah Nur Aksa et al., “The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A Legal Point of View,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 8, No. 1 (2023): 16–34, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>.

peristiwa-peristiwa kritis seperti pengesahan Qanun Jinayat.⁷ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks fokus pada dinamika penerapan syariat yang berdampak pada wacana publik di Aceh. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada analisis framing media dan representasi publik terhadap syariat, penulis fokus secara spesifik pada kinerja kelembagaan, khususnya peran, strategi, dan hambatan operasional Dinas Syariat Islam dalam penegakan qanun di lapangan.

Khamami Zada, Windy Triana, dan Nur Hidayah dalam tulisan berjudul *“Muslim Youth Under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance,”* telah mengulas dengan terperinci tentang respons generasi muda Aceh terhadap normalisasi syariat, dari bentuk akomodasi dan adaptasi hingga munculnya bentuk resistensi dan ruang kontra-budaya. Penelitian ini menyoroti variasi sikap kaum muda (penerimaan ritual, kepatuhan simbolik, sekaligus tindakan penolakan kreatif) dan implikasinya bagi keberlanjutan norma syariat di lapangan.⁸ Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan kajian penulis karena sama-sama mengamati gap antara kebijakan syariat dan perilaku sosial. Perbedaannya, jika kajian dia atas fokus pada persepsi dan praktik kaum muda serta dinamika kulturalnya, penulis menekankan aspek kelembagaan dan teknis penegakan, misalnya kapasitas SDM Dinas Syariat, mekanisme pengawasan Wilayatul Hisbah, serta koordinasi antarlembaga sebagai faktor penentu efektivitas penegakan.

Fauzi Ismail dalam artikel berjudul *“Public’s Perception of the Implementation of Shari’ah in Banda Aceh (A Phenomenological Study),”* telah memaparkan secara komprehensif tentang persepsi publik terhadap implementasi syariat di Banda Aceh dan menemukan bahwa implementasi seringkali bersifat simbolik, belum menyentuh substansi kehidupan masyarakat, dan terganjal oleh masalah sosialisasi, ketidakjelasan prosedur, serta keterbatasan fasilitas. Penelitian ini menyoroti problem komunikasi kebijakan, rendahnya pemahaman masyarakat, dan ekspektasi yang belum terpenuhi terhadap tujuan qanun.⁹ Tulisan tersebut berkaitan dengan kajian penulis karena sama-sama mengidentifikasi jurang antara teks qanun dan kondisi lapangan. Perbedaannya, jika studi fenomenologis ini menitikberatkan pada perspektif warga baik dalam bentuk persepsi dan pengalaman hidup sehari-hari, sedangkan penulis menempatkan fokus pada analisis struktural kelembagaan, yaitu bagaimana Dinas Syariat Islam secara institusional merancang, mengawasi, dan menindak pelanggaran serta hambatan administratif dan koordinatif yang mengganggu pelaksanaan fungsi tersebut.

Ketiga karya yang telah dijelaskan di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, karena sama-sama menyoroti implementasi syariat Islam di Aceh dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini menunjukkan keunikan dan

⁷ Febri Nurrahmi, “Mediated Representation of Sharia in Aceh: A Hybrid Approach to Media Frames,” *Religions* 13, No. 9 (2022): 857, <https://doi.org/10.3390/rel13090857>.

⁸ Khamami Zada et al., “Muslim Youth Under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, No. 2 (2022): 412–33, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.7262>.

⁹ Fauzi Ismail, “Public’s Perception of the Implementation of Shari’ah in Aceh (A Phenomenological Study on the Implementation of Islamic Shari’ah in the City of Banda Aceh),” *Jurnal Adabiya* 26, No. 1 (2024): 99–109, <https://doi.org/10.22373/adabiya.v26i1.20312>.

orisinalitasnya, karena berbeda dari studi sebelumnya yang fokus pada framing media, persepsi generasi muda, maupun pengalaman publik terhadap syariat; penelitian ini secara khusus menempatkan perhatian pada aspek kelembagaan, yakni peran, strategi, dan kendala operasional Dinas Syariat Islam dalam penegakan qanun di lapangan. Posisi penelitian ini dalam konteks *state of the art* menegaskan bahwa meskipun literatur sebelumnya telah mengulas dinamika sosial, budaya, dan persepsi publik, penelitian ini menekankan analisis struktural dan teknis kelembagaan sebagai faktor penentu efektivitas penegakan hukum syariat. Hal ini menghadirkan *novelty* yang penting, karena memberikan perspektif yang lebih mendalam dan sistematis tentang kinerja institusi yang menjadi ujung tombak penerapan syariat, sekaligus menawarkan kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan studi hukum Islam, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan publik di Aceh sebagai daerah syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yang berfokus pada penegakan syariat Islam di Aceh melalui peran Dinas Syariat Islam. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji menyangkut fenomena sosial, kelembagaan, dan hukum yang memerlukan penjelasan mendalam mengenai praktik di lapangan, bukan hanya analisis dokumen atau literatur semata. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Syariat Islam, aparat Wilayatul Hisbah, dan akademisi yang meneliti hukum Islam di Aceh, serta observasi langsung terhadap kegiatan operasional dan pelaksanaan qanun di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial, tantangan kelembagaan, dan hambatan dalam penegakan hukum syariat.

Sumber data penelitian terbagi menjadi primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun-Qanun Syariat Islam, dan laporan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Kombinasi sumber data ini memungkinkan analisis yang seimbang antara kerangka normatif dan realitas empiris di lapangan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan dari data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan informasi yang signifikan dengan tema penelitian dari informasi yang kurang relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam penyajian data, di mana informasi diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, seperti landasan hukum, peran kelembagaan, tantangan, serta hambatan dalam

¹⁰ M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Sage Publications, 1994). H. 10-11

penegakan syariat. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah terorganisir dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan membandingkan teori yang ada dengan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, sehingga penelitian ini dapat memberikan temuan yang akurat dan valid.

Konsep Syariat Islam

Syariat Islam secara terminologis dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi Muhammad Saw yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.¹¹ Secara filosofis, syariat bukan hanya sekadar hukum formal, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bertujuan menuntun manusia menuju kehidupan yang seimbang dan bermartabat. Syariat mencakup pengaturan ibadah, muamalah, pidana, hingga tata kelola sosial, sehingga menjadi pedoman yang komprehensif dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Definisi syariat Islam selalu berkaitan erat dengan aspek normatif yang bersumber dari teks agama serta aspek filosofis yang menekankan tujuan-tujuan kemaslahatan.

Dalam perspektif yang lebih luas, syariat Islam dipandang sebagai instrumen yang mampu menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid al-syari'ah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi dalam memahami penerapan syariat dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam masyarakat yang plural. Definisi syariat Islam ini tidak semata mengikat umat Islam secara ritual, tetapi juga mengatur relasi sosial dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Hal inilah yang membuat syariat Islam tetap relevan diterapkan dalam berbagai konteks ruang dan waktu.

Dari sisi landasan hukum, syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan utama dalam setiap ketentuan hukum. Kedua sumber ini diperkuat dengan *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum) yang berfungsi melengkapi kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.¹² Keempat sumber tersebut menjadi pijakan normatif yang memberikan legitimasi teologis terhadap penerapan syariat Islam di tengah masyarakat. Selain itu, syariat juga memperoleh kekuatan hukum ketika dilembagakan dalam bentuk regulasi formal seperti undang-undang atau qanun daerah, sebagaimana diterapkan di Aceh. Dengan demikian, penerapan syariat tidak hanya memiliki dasar teologis, tetapi juga legitimasi legal yang memperkuat pelaksanaannya.

Landasan teologis dari penerapan syariat Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang menegaskan kewajiban menegakkan hukum Allah. Ayat tersebut menjadi legitimasi spiritual bagi setiap Muslim bahwa syariat bukanlah pilihan, melainkan

¹¹ Winona Nur Annisaa and Fahmi Aunillah, "Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, No. 1 (2025): 289–300, <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.514>.

¹² Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, No. 1 (2020): 39–58, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.

sebuah kewajiban yang harus ditegakkan. Demikian pula, hadis Nabi Saw memberikan penegasan bahwa kehidupan seorang Muslim harus berlandaskan aturan syariat dalam segala bidang. Dengan mengacu pada landasan teologis ini, penerapan syariat Islam di daerah seperti Aceh memperoleh posisi yang kuat, bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga wujud nyata dari pelaksanaan perintah agama. Hal ini menjadikan syariat sebagai bagian integral dari identitas masyarakat.

Selain bersandar pada teks agama, penerapan syariat juga mendapat dukungan dari tradisi ulama yang menekankan pentingnya hukum Islam dalam mengatur tatanan sosial. Dalam sejarah Islam, syariat selalu menjadi acuan utama dalam menyelesaikan persoalan kehidupan umat, baik dalam skala personal maupun publik. Landasan ini semakin menguat ketika negara memberikan ruang bagi implementasi syariat, sehingga nilai-nilai agama dapat hadir dalam ranah hukum positif. Dasar teologis dan hukum yang dimiliki syariat Islam menegaskan bahwa penerapannya bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari tradisi panjang yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Muslim. Relevansi syariat Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat terletak pada kemampuannya memberikan arah dan pedoman moral. Syariat Islam mengajarkan prinsip keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong yang menjadi fondasi terciptanya tatanan sosial yang harmonis.

Dalam konteks masyarakat Aceh, penerapan syariat menjadi sarana untuk menjaga identitas kultural sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Aturan mengenai larangan perjudian, khamar, dan perbuatan maksiat, misalnya, tidak hanya melindungi individu dari kerusakan moral, tetapi juga menjaga ketertiban umum. Syariat Islam hadir sebagai instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan bermartabat. Lebih jauh, syariat Islam memiliki peran signifikan dalam membatasi perilaku yang merugikan masyarakat. Misalnya, larangan terhadap minuman keras bertujuan mencegah rusaknya akal dan hilangnya kesadaran yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Begitu pula larangan perjudian dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari praktik yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun konflik sosial. Dengan aturan-aturan tersebut, syariat Islam tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial karena menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Inilah yang membuat relevansi syariat semakin terasa dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan tantangan moral.¹³

Selain aspek larangan, syariat Islam juga mengajarkan nilai-nilai positif yang mendorong pembangunan masyarakat. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari ajaran syariat yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, misalnya, syariat menekankan pentingnya transaksi yang adil dan menghindari praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya membatasi, tetapi juga memberi solusi untuk menciptakan sistem sosial yang adil. Dengan cara ini, relevansi syariat Islam semakin tampak sebagai pedoman hidup yang

¹³ Mahmudin Mahmudin, "Characteristics of Islamic Law and the Principles of Its Application," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 21, No. 1 (2021): 16–41, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v21i1.147>.

komprehensif dan aplikatif dalam menghadapi persoalan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks pluralisme, syariat Islam tetap relevan selama diletakkan dalam kerangka toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Di Aceh, meskipun syariat Islam berlaku secara formal, masyarakat non-Muslim tetap diberikan kebebasan menjalankan keyakinannya.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak serta-merta meniadakan hak orang lain, melainkan memberikan ruang yang adil dalam kehidupan bersama. Prinsip ini sejalan dengan nilai universal Islam yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan diskriminasi, asalkan dilandasi dengan semangat keadilan dan kebersamaan. Syariat Islam juga relevan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Melalui pendidikan berbasis syariat, anak-anak diajarkan pentingnya akhlak mulia, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi yang sarat dengan pengaruh negatif.

Dengan adanya pembinaan karakter yang berlandaskan syariat, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang kuat secara moral maupun intelektual. Oleh karena itu, penerapan syariat tidak hanya menyentuh ranah hukum formal, tetapi juga membangun kualitas manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Syariat Islam dapat dipahami sebagai sistem hukum sekaligus pedoman hidup yang memiliki relevansi universal. Dalam konteks Aceh, syariat tidak hanya diposisikan sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai mekanisme nyata untuk membangun masyarakat yang taat hukum dan berakhhlak mulia. Definisi, landasan hukum, serta relevansi syariat Islam membuktikan bahwa penerapannya bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan moralitas sosial. Dengan pemahaman ini, penerapan syariat Islam di Aceh memiliki landasan yang kokoh, baik secara teologis maupun filosofis, sehingga layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Latar Belakang Historis Dinas Syariat Islam

Pembentukan Dinas Syariat Islam di Aceh memiliki akar historis yang panjang, erat kaitannya dengan identitas religius masyarakat Aceh yang sejak dahulu menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan. Aceh dikenal dengan sebutan *Serambi Mekkah* karena peranannya dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Julukan tersebut tidak hanya simbolik, tetapi mencerminkan praktik keagamaan yang kental dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Ketika pemerintah pusat memberikan ruang otonomi khusus, masyarakat Aceh memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjuangkan legalitas syariat Islam dalam tata pemerintahan daerah. Lembaga formal pun dibutuhkan agar pelaksanaan syariat tidak hanya sebatas tradisi atau adat, melainkan masuk dalam

¹⁴ Bukhari Bukhari and Azwir Azwir, "Moderasi Beragama di Aceh: Jalan Tengah dalam Keberagaman Syariat dan Nasionalisme," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, No. 2 (2024): 54–62, <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4783>.

kerangka kelembagaan negara. Dari sinilah cikal bakal berdirinya Dinas Syariat Islam.¹⁵

Secara politik, lahirnya Dinas Syariat Islam dipengaruhi oleh dinamika hubungan Aceh dengan pemerintah pusat yang sempat diwarnai konflik panjang. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia menimbulkan ketegangan yang serius, sehingga diperlukan solusi politik yang mampu meredam gejolak. Salah satu bentuk solusi tersebut adalah pemberian kewenangan otonomi khusus yang mengakui keistimewaan Aceh, terutama dalam penerapan hukum Islam. Dari titik inilah, legitimasi untuk membentuk lembaga khusus yang mengawal syariat mulai terbuka lebar. Dengan hadirnya lembaga ini, masyarakat Aceh merasa aspirasi keagamaannya diakomodasi, sementara pemerintah pusat dapat menunjukkan penghormatan terhadap identitas lokal tanpa harus mengorbankan prinsip kesatuan.

Dari sisi yuridis, keberadaan Dinas Syariat Islam berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketentuan tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang memberikan dasar hukum lebih kokoh bagi implementasi syariat Islam dalam bentuk qanun sebagai produk hukum daerah. Legitimasi ini sangat penting karena menjadikan pelaksanaan syariat tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Maka, Dinas Syariat Islam berdiri bukan hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki payung hukum yang sah di mata konstitusi.

Pembentukan Dinas Syariat Islam juga dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk melihat syariat Islam ditegakkan secara nyata, tidak sekadar simbolik. Aspirasi tersebut sebenarnya sudah muncul sejak lama, mengingat Aceh memiliki sejarah kerajaan Islam yang kuat, seperti Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan. Setelah integrasi Aceh ke dalam NKRI, keinginan itu sempat terpinggirkan karena dominasi hukum nasional. Namun, ketika peluang otonomi khusus hadir, masyarakat segera mendorong terbentuknya lembaga yang mampu menghidupkan kembali warisan hukum Islam. Berdirinya Dinas Syariat Islam bukan hanya lahir dari dinamika modern, tetapi juga sebagai kelanjutan tradisi historis panjang yang telah mengakar dalam masyarakat.

Seiring dengan pembentukannya, Dinas Syariat Islam menetapkan tujuan utama, yakni mengawasi dan melaksanakan penerapan syariat di Aceh secara komprehensif.¹⁶ Pada tahap awal, fokus utamanya meliputi bidang akidah, ibadah, dan akhlak, yang dianggap sebagai fondasi kehidupan umat Islam. Akan tetapi, seiring perkembangan masyarakat, fungsi Dinas ini melebar ke ranah hukum publik, termasuk penanganan pelanggaran jinayat seperti khalwat, khamar, dan

¹⁵ Khamami Zada, "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, No. 1 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.

¹⁶ Abdul Manan and Cut Intan Salasiyah, "Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia: (Examining the Qanun Jinayat in Bireuen Regency)," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, No. 3 (2021): 549-66, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.593>.

maisir. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak hanya bergerak di ranah moral dan spiritual, tetapi juga menjadi penopang tertib sosial melalui regulasi formal. Dengan visi demikian, keberadaan Dinas Syariat Islam memperlihatkan dimensi ganda, yakni sebagai lembaga pembinaan sekaligus lembaga penegakan hukum.

Transformasi kelembagaan Dinas Syariat Islam tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang. Pada awalnya, lembaga ini lebih banyak bergerak dalam ranah sosialisasi dan edukasi, memperkenalkan aturan-aturan syariat kepada masyarakat. Namun, seiring lahirnya berbagai qanun, peranannya semakin melebar menjadi institusi yang berwenang mengawasi, bahkan menindak pelanggaran hukum Islam. Di titik ini, Dinas bekerja sama dengan aparat khusus seperti Wilayatul Hisbah, yang bertugas sebagai polisi syariat. Kolaborasi tersebut memperlihatkan adanya sistem kelembagaan yang utuh, di mana Dinas berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, sementara Wilayatul Hisbah menjadi pelaksana teknis di lapangan. Dalam praktiknya, berbagai qanun yang dikeluarkan setelah tahun 2002 menjadi tonggak penting bagi perjalanan Dinas Syariat Islam. Misalnya, Qanun Jinayat yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran syariat, menjadi instrumen utama yang harus diawasi implementasinya oleh Dinas.

Keberadaan qanun ini membuat lembaga memiliki pedoman operasional yang jelas dalam menegakkan syariat. Tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga merancang strategi sosialisasi agar masyarakat memahami hukum yang berlaku. Dengan demikian, sejarah Dinas Syariat Islam dapat dipahami sebagai bagian dari sejarah pelembagaan qanun, yang mengubah nilai-nilai agama menjadi norma hukum formal. Selain fungsi hukum, Dinas Syariat Islam juga memikul beban moral untuk menjadi motor pembinaan umat. Kegiatan sosialisasi hukum syariat selalu diiringi dengan pendidikan keagamaan agar masyarakat tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran iman dalam menjalankannya. Model pendekatan ini memperlihatkan strategi ganda, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan dalam bentuk dakwah, penyuluhan, dan pendidikan publik, sementara pendekatan represif dijalankan melalui sanksi hukum bagi pelanggar. Dua strategi ini menjadi karakteristik khas Dinas Syariat Islam yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lain dalam struktur negara.

Perjalanan sejarah lembaga ini tidak terlepas dari berbagai tantangan internal. Pada masa awal berdirinya, Dinas menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami hukum Islam secara komprehensif. Selain itu, koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga belum sepenuhnya berjalan optimal.¹⁷ Tantangan ini sempat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan syariat Islam belum efektif. Akan tetapi, melalui pembelajaran kelembagaan yang terus menerus, Dinas mampu memperbaiki diri, membangun struktur yang lebih profesional, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sejarahnya adalah proses adaptasi yang dinamis. Momentum penting bagi penguatan Dinas Syariat Islam muncul setelah bencana tsunami 2004 yang melanda Aceh. Tragedi

¹⁷ Sehat Ihsan Shadiqin and Eka Srimulyani, "The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, No. 2 (2022): 198–223, <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.

kemanusiaan itu mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk kembali meneguhkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi kehidupan. Dalam konteks ini, Dinas mendapatkan legitimasi moral yang lebih besar dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya.

Peluang ini digunakan untuk memperluas program pembinaan, mulai dari penyuluhan keluarga Islami, peningkatan pemahaman hukum jinayat, hingga upaya rehabilitasi sosial bagi pelanggar. Peristiwa tersebut menjadi babak baru dalam sejarah Dinas Syariat Islam, karena perannya semakin diterima sebagai instrumen penting dalam membangun kembali moralitas masyarakat pasca-bencana. Keberadaan Dinas Syariat Islam dalam konteks nasional menjadi fenomena yang unik. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang memiliki lembaga serupa dengan kewenangan yang begitu luas dalam implementasi hukum Islam. Karena itu, sejarah pembentukan lembaga ini kerap dijadikan objek kajian akademik maupun politik, terutama dalam diskusi tentang hubungan agama dan negara. Bagi pemerintah pusat, keberadaan Dinas menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi keistimewaan daerah tanpa mengganggu prinsip dasar negara. Sementara bagi Aceh, lembaga ini adalah simbol pengakuan terhadap identitas kultural-religius mereka. Dengan demikian, sejarahnya memiliki dimensi lokal sekaligus nasional.

Peran Dinas Syariat Islam dalam Penegakan Hukum

Dinas Syariat Islam dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan penerapan hukum Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah dilegalkan dalam bentuk qanun. Fungsi dasarnya adalah merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi aturan, serta melakukan pembinaan masyarakat agar nilai-nilai syariat dapat hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Wewenang lembaga ini meliputi penyusunan pedoman teknis, koordinasi dengan lembaga terkait, serta pengawasan terhadap jalannya hukum syariat di tingkat daerah.¹⁸ Dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Dinas Syariat Islam menjadi aktor penting dalam menjembatani aturan normatif syariat dengan realitas sosial masyarakat Aceh.

Kewenangan Dinas Syariat Islam juga meluas pada penyusunan program kerja tahunan yang menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan penegakan syariat. Dalam hal ini, lembaga tidak hanya berperan administratif, tetapi juga substantif, karena harus mampu menerjemahkan teks-teks normatif hukum Islam ke dalam kebijakan yang aplikatif. Tugas tersebut menuntut Dinas untuk selalu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik agar program yang dijalankan efektif. Fungsi regulatif dan fasilitatif menjadi bagian integral yang menghubungkan antara teori hukum Islam dengan mekanisme pemerintahan daerah.

Program dan strategi pemberantasan pelanggaran syariat yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam bersifat komprehensif. Tidak hanya mengandalkan aspek penindakan, lembaga ini juga menekankan pada pencegahan melalui edukasi,

¹⁸ Muklis Muklis and Abdillah Abi Imanu, "Sinergisitas Hukum Peran Dinas Syariat Islam dan Kepolisian Kota Langsa dalam Pemberantasan Maisir," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 673–78, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.194>.

penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Strategi ini penting karena penegakan syariat tidak dapat berjalan hanya dengan sanksi, tetapi membutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Program-program Dinas selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek preventif dan represif agar masyarakat lebih sadar hukum dan memiliki motivasi internal untuk menaati aturan.¹⁹ Salah satu strategi penting adalah pembinaan masyarakat. Melalui program ini, Dinas Syariat Islam menyelenggarakan pengajian, seminar, dan kegiatan dakwah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama masyarakat. Tokoh agama, guru, dan ulama dilibatkan untuk memberikan legitimasi kultural dan religius terhadap pesan-pesan pembinaan yang disampaikan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya diingatkan tentang larangan dan sanksi, tetapi juga diberi pemahaman tentang nilai-nilai moral dan tujuan luhur syariat. Pembinaan menjadi kunci untuk menciptakan kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar karena rasa takut terhadap hukuman.

Pembinaan juga diarahkan pada kelompok rentan seperti remaja, pelajar, dan masyarakat yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemudaan, dan sosialisasi hukum syariat di sekolah, Dinas berupaya membangun generasi muda yang memiliki ketahanan moral. Hal ini penting karena generasi muda sering menjadi sasaran utama dari pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan praktik perjudian. Dengan pembinaan yang sistematis, Dinas berharap dapat mencetak agen-agen perubahan yang akan memperkuat pelaksanaan syariat di masa depan. Selain pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum Islam menjadi pilar utama peran Dinas Syariat Islam. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat Wilayatul Hisbah (polisi syariat) dan perangkat desa, serta melalui laporan masyarakat. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Dinas juga mengembangkan pedoman teknis agar pelaksanaan pengawasan lebih seragam dan transparan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan penerapan qanun tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berdampak nyata dalam kehidupan sosial.

Pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam tidak bersifat represif semata, tetapi juga edukatif. Setiap temuan pelanggaran tidak langsung dibawa ke ranah hukum, melainkan terlebih dahulu diberikan peringatan, pembinaan, dan arahan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat merasa dilindungi dan diarahkan, bukan ditakut-takuti. Jika pendekatan persuasif tidak berhasil, barulah langkah hukum diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan cara ini, pengawasan tidak kehilangan sisi humanisnya dan tetap sejalan dengan semangat syariat yang mengedepankan maslahat. Dalam konteks penegakan hukum, Dinas Syariat Islam berperan sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah. Dinas bertugas memberikan rekomendasi administratif, menyusun laporan pelanggaran, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan. Meski bukan lembaga yudikatif, Dinas memiliki otoritas moral dan administratif untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil. Penegakan hukum

¹⁹ Ratna Gustina, "Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, No. 1 (2019): 63-85, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i1.11>.

yang transparan dan akuntabel ini menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penerapan syariat.

Dalam penegakan hukum, pendekatan yang diutamakan adalah keadilan dan pembinaan. Sanksi dijatuhkan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera sekaligus kesempatan rehabilitasi bagi pelanggar.²⁰ Misalnya, pelaku pelanggaran ringan dapat diberikan hukuman sosial atau pembinaan agama sebelum diarahkan ke proses hukum lebih lanjut. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga pada pemulihan sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum syariat dapat berfungsi sebagai sarana perbaikan, bukan semata-mata alat represif. Efektivitas penegakan hukum syariat sangat bergantung pada sinergi antara Dinas Syariat Islam dan lembaga lain. Kolaborasi dengan polisi syariah, kejaksaan, dan pengadilan syariah penting agar penanganan kasus pelanggaran berjalan lancar. Tanpa koordinasi yang baik, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik antar lembaga. Dinas berupaya membangun mekanisme kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman, pertemuan rutin, dan forum koordinasi. Sinergi ini memastikan setiap kasus ditangani sesuai prosedur hukum dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kerja sama juga diperluas dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting karena penegakan syariat tidak hanya urusan pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan dukungan tokoh-tokoh lokal, pesan-pesan syariat lebih mudah diterima dan dijalankan karena memiliki legitimasi sosial. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dapat memperkuat kontrol sosial dan memperluas jangkauan program pembinaan. Kolaborasi multi-pihak inilah yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan syariat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peran Dinas Syariat Islam dalam penegakan hukum meliputi fungsi regulatif, pembinaan, pengawasan, penegakan, dan kolaborasi. Peran tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai penggerak moral dan sosial. Keberhasilan pelaksanaan syariat sangat bergantung pada sejauh mana Dinas mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut secara seimbang dan profesional. Jika peran ini dijalankan dengan baik, maka Dinas Syariat Islam tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial yang membawa masyarakat hidup sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Syariat Islam

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu hambatan mendasar dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Banyak orang mengetahui bahwa aturan syariat melarang perbuatan seperti berjudi, minum minuman keras, atau berperilaku tidak sesuai dengan norma berpakaian Islami, tetapi pengetahuan ini sering tidak diiringi dengan kepatuhan dalam praktik sehari-hari. Kesadaran

²⁰ Syaiful Mubarok, "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637>.

hukum yang rendah menyebabkan pelanggaran masih terus terjadi di berbagai kalangan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.²¹ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif masyarakat tentang syariat dengan sikap nyata dalam mengamalkannya. Tanpa kesadaran yang kuat, hukum hanya dipandang sebagai aturan formal yang bisa dilanggar ketika tidak ada pengawasan, sehingga tujuan penegakan syariat belum tercapai secara optimal.

Kesadaran masyarakat yang belum merata juga terlihat dari cara pandang mereka terhadap aturan syariat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penegakan syariat hanyalah urusan aparat, bukan tanggung jawab bersama. Padahal, keberhasilan penerapan syariat memerlukan dukungan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga komunitas sosial. Jika kesadaran ini tidak diperkuat, maka aparat penegak syariat akan selalu menghadapi kesulitan karena jumlah mereka terbatas dan tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas masyarakat setiap saat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam rangka memperkuat keberhasilan pelaksanaan syariat Islam.

2. Faktor Budaya dan Kebiasaan yang Sulit Diubah

Selain masalah kesadaran, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam penegakan syariat Islam. Tradisi yang telah mengakar puluhan tahun sering kali sulit diubah secara cepat, apalagi jika tradisi tersebut bertentangan dengan aturan syariat.²² Misalnya, sebagian masyarakat masih terbiasa dengan kegiatan hiburan tradisional yang bercampur dengan praktik tidak sesuai syariat, atau pesta adat yang menyertakan minuman keras dan hiburan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan syariat tidak hanya berhadapan dengan individu pelanggar, tetapi juga berhadapan dengan sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Mengubah kebiasaan masyarakat tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menerima perubahan yang diinginkan. Jika pendekatan dilakukan hanya dengan cara represif, maka kemungkinan besar akan muncul penolakan karena masyarakat merasa adat dan kebiasaannya terancam. Perlu ada pendekatan yang bijaksana dengan memberikan pemahaman secara bertahap. Upaya ini akan membantu menggeser kebiasaan lama menuju perilaku yang sesuai dengan aturan syariat tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan demikian, keberhasilan penegakan syariat tidak hanya terletak pada aturan formal, tetapi juga pada kemampuan mengelola perubahan budaya di tengah masyarakat.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Penegakan syariat Islam juga menghadapi hambatan yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Jumlah aparat penegak

²¹ Razita Faiqah et al., "Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, No. 2 (2025): 645–57, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>.

²² Mursyid Djawas and Soraya Devy, *Syariat Islam dan Tantangan Global: Potret atas Fenomena Lokal di Aceh dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi*, vol. 1 (Dinas Syariah Islam Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27268/>.

syariat masih relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Kondisi ini membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.²³ Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terpantau, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Ketimpangan antara kebutuhan lapangan dengan ketersediaan aparat merupakan faktor penghambat yang cukup serius.

Selain keterbatasan personel, sarana dan prasarana pendukung juga belum memadai. Fasilitas transportasi, ruang tahanan, maupun tempat pembinaan bagi pelanggar masih terbatas sehingga proses penegakan sering terkendala. Keterbatasan ini menyebabkan aparat tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, sementara masyarakat juga melihat adanya kelemahan dalam implementasi aturan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka efektivitas penegakan syariat akan terus terhambat karena aparat tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menjalankan perannya secara optimal.

4. Hambatan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penegakan syariat Islam di Aceh melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan kejaksaan. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan tertentu, tetapi dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Misalnya, ada kasus yang seharusnya ditangani secara langsung oleh aparat syariat, tetapi kemudian melibatkan kepolisian dengan prosedur berbeda. Kondisi ini membuat penanganan kasus menjadi tidak efektif dan kadang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.²⁴

Kurangnya koordinasi juga berpengaruh pada kecepatan penyelesaian kasus. Banyak pelanggaran yang prosesnya memakan waktu lama karena harus melewati birokrasi yang berbelit. Selain itu, ego sektoral antar lembaga juga sering muncul, sehingga menghambat terciptanya sinergi yang seharusnya mendukung penegakan hukum. Hambatan semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pelaksanaan syariat Islam, karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan atau ketidakseriusan dalam menyelesaikan pelanggaran. Oleh sebab itu, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar penegakan hukum lebih konsisten, cepat, dan terintegrasi.

5. Faktor Internal Birokrasi

Selain faktor eksternal, kendala juga datang dari sisi internal birokrasi Dinas Syariat Islam. Regulasi yang ada kadang masih tumpang tindih dan tidak selalu memberikan kejelasan tentang kewenangan lembaga. Prosedur administratif yang lambat juga menghambat pelaksanaan tugas, sehingga

²³ Syuri Anggrahimi et al., "Peran Wilayatul Hisbah pada Pencegahan Khamr di Kabupaten Simeulue," *Jurnal Sinergi Hukum dan Keadilan Nusantara* 8, No. 3 (2025): 1-12.

²⁴ Fauzah Nur Aksa et al., "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, No. 1 (2023): 16-34, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>.

penanganan pelanggaran tidak berjalan sesuai dengan harapan.²⁵ Kondisi birokrasi yang kaku ini membuat Dinas Syariat Islam kurang fleksibel dalam merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Masalah birokrasi juga terlihat dari keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Dalam beberapa kasus, Dinas Syariat Islam tidak dapat bertindak tegas karena kewenangannya terbatas hanya pada sosialisasi dan pembinaan, sementara penindakan membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain. Hal ini membuat peran Dinas Syariat Islam sering dipandang kurang kuat dalam penegakan syariat. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan regulasi, dan perluasan kewenangan agar lembaga ini benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Penegakan syariat Islam di Aceh melalui Dinas Syariat Islam masih menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Kurangnya kesadaran masyarakat, kuatnya pengaruh budaya yang sudah mengakar, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kendala internal birokrasi menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas pelaksanaan syariat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan syariat tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat, pembaruan kebijakan, serta penguatan kelembagaan. Tanpa langkah strategis yang jelas, penerapan syariat berisiko kehilangan esensi dan hanya dipandang sebagai formalitas hukum.

Solusi yang ditawarkan harus bersifat integratif dan berkelanjutan agar dapat menjawab tantangan tersebut secara efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat ditempuh melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif, sedangkan perubahan budaya memerlukan pendekatan persuasif yang menghargai kearifan lokal. Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga harus diperkuat, sejalan dengan koordinasi antar lembaga yang lebih sinergis. Reformasi birokrasi serta penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memperjelas kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum. Dengan konsistensi dan komitmen semua pihak, tujuan penerapan syariat Islam berpeluang terwujud sebagai pedoman hidup yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Penegakan syariat Islam di Aceh melalui Dinas Syariat Islam merupakan upaya kelembagaan yang strategis dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap qanun. Dinas Syariat Islam memiliki fungsi dan wewenang yang mencakup pembinaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan hukum, serta penindakan terhadap pelanggaran. Program-program yang dijalankan, seperti penyuluhan, pembinaan moral, pengawasan Wilayatul Hisbah, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain, menunjukkan bahwa penegakan hukum syariat bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya

²⁵ Maryam et al., "Context of Islamic Sharia Enforcement Policy in North Aceh District," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 6, No. 12 (2022): 669–73.

manusia, koordinasi antar-lembaga, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariat. Kinerja Dinas Syariat Islam mencerminkan upaya sistematis dalam menjembatani teks qanun dengan praktik kehidupan masyarakat di lapangan, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum berbasis agama.

Penerapan qanun di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan utama berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan dan budaya yang sulit diubah, keterbatasan SDM dan sarana prasarana, hambatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta kendala birokrasi terkait administrasi, regulasi, dan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan syariat memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan pembinaan moral, sosialisasi hukum, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Dinas Syariat Islam tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat dan sinergi antar-lembaga. Hasil kajian ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika penegakan syariat di Aceh dan menekankan pentingnya strategi adaptif dalam menghadapi kendala yang muncul, agar tujuan terciptanya masyarakat yang taat syariat dapat lebih optimal.

Referensi

- Aksa, Fauzah Nur, T. Saifullah, and Al Farabi. "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 8, No. 1 (2023): 16–34.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>.
- Aksa, Fauzah Nur, T. Saifullah, and Al Farabi. "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 8, No. 1 (2023): 16–34.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>.
- Anggrahimi, Syuri, Hasnul Arifin Melayu, and T. Surya Reza. "Peran Wilayatul Hisbah pada Pencegahan Khamr di Kabupaten Simeulue." *Jurnal Sinergi Hukum dan Keadilan Nusantara* 8, No. 3 (2025): 1–12.
<https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.514>.
- Annisa, Winona Nur, and Fahmi Aunillah. "Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an* 6, No. 1 (2025): 289–300.
<https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4783>.
- Bukhari, Bukhari, and Azwir Azwir. "Moderasi Beragama di Aceh: Jalan Tengah dalam Keberagaman Syariat dan Nasionalisme." *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, No. 2 (2024): 54–62.
<https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4783>.
- Djawas, Mursyid, and Soraya Devy. *Syariat Islam dan Tantangan Global: Potret atas Fenomena Lokal di Aceh dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi*. Vol. 1. Dinas Syariah Islam Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27268/>.
- Faiqah, Razita, Hasnul Arifin Melayu, and Azmil Umur. "Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, No. 2 (2025): 645–57. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>.

- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, and Firda Mustika Sari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, No. 1 (2020): 39–58. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.
- Gustina, Ratna. "Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, No. 1 (2019): 63–85. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i1.11>.
- Husni, Fakhrul, and Mohd Reza Pahlevi. "Urgensi Pendidikan Syariat Islam: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya bagi Generasi Aceh." *Fitrah: International Islamic Education Journal* 6, No. 2 (2024): 215–33. <https://doi.org/10.22373/fitrah.v6i2.7484>.
- Ismail, Fauzi. "Public's Perception of the Implementation of Shari'a in Aceh (A Phenomenological Study on the Implementation of Islamic Shari'a in the City of Banda Aceh)." *Jurnal Adabiya* 26, No. 1 (2024): 99–109. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v26i1.20312>.
- Jufrizal, Jufrizal. "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, No. 1 (2025): 53–56.
- Mahmudin, Mahmudin. "Characteristics of Islamic Law and the Principles of Its Application." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 21, No. 1 (2021): 16–41. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v21i1.147>.
- Manan, A. "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia." *KnE Social Sciences*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.
- Manan, Abdul, and Cut Intan Salasiyah. "Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia: (Examining the Qanun Jinayat in Bireuen Regency)." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, No. 3 (2021): 549–66. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.593>.
- Maryam, Endang Larasati Ms, Kismartini, and Ida Hayu Dwimawanti. "Context of Islamic Sharia Enforcement Policy in North Aceh District." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 6, No. 12 (2022): 669–73.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Sage Publications, 1994.
- Mubarok, Syaiful. "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637>.
- Muklis, Muklis, and Abdillah Abi Imanu. "Sinergitas Hukum Peran Dinas Syariat Islam dan Kepolisian Kota Langsa dalam Pemberantasan Maisir." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3 (2021): 673–78. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.194>.
- Nurrahmi, Febri. "Mediated Representation of Sharia in Aceh: A Hybrid Approach to Media Frames." *Religions* 13, No. 9 (2022): 857. <https://doi.org/10.3390/rel13090857>.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, and Eka Srimulyani. "The Contested Authorities: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia." *Journal of*

- Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, No. 2 (2022): 198–223.
<https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.
- Winowoda, Oklin Riinan, and Akmal Quddus. "Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh." *Jurnal Media Birokrasi* 3 (October 2021): 44–63.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477>.
- Zada, Khamami. "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, No. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.
- Zada, Khamami, Windy Triana, Nur Hidayah, Ummi Kultsum, and Fathudin. "Muslim Youth Under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, No. 2 (2022): 412–33. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.7262>.